



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi kodrat bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara individu satu dengan individu lainnya, sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan diperlukan kerjasama yang baik antar satu sama lain.

Diantara sekian banyak kerjasama di masyarakat luas yaitu permasalahan perekonomian, tak ayal peranan koperasi sangatlah penting bagi masyarakat, karena koperasi membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Dilihat dari kasat mata bahwa koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan

dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi.

Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.

Koperasi memiliki arti yaitu koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju, seperti negara Jepang. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi, rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi adalah suatu usaha “dari kita dan untuk kita”, harus dapat membawa manfaat tidak saja bagi para anggotanya, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Banyak sekali model koperasi-koperasi di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang, tanpa meninggalkan esensi nilai-nilai dan prinsip yang terdapat di tubuh koperasi itu sendiri, termasuk salah satunya Koperasi Unit Desa (KUD). KUD sendiri mempunyai pengertian yaitu koperasi sebagai usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan keluarga, dimana segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama dan ditujukan untuntut kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.

Pada umumnya KUD merupakan suatu badan usaha yang mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan. Melalui simpan pinjam/ utang-piutang ini, masyarakat bisa mengambil manfaat terhadap sesuatu yang diizinkan untuk diambil manfaatnya. Sedangkan sesuatu itu tetap utuh keadaanya atau wujud sesuatu itu memang dapat (secara utuh) dikembalikan, seperti halnya yang terjadi pada KUD.

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di KUD kalipare seperti halnya perjanjian hutang-piutang antara pihak KUD dan

petani, permasalahan yang terjadi yaitu adanya kesepakatan penambahan uang ketika hutang tersebut dibayarkan ke KUD Kalipare adapun pembayaran hutang tersebut tidak menggunakan uang seperti ketika meminjam akan tetapi pembayaran hutang tersebut dengan menggunakan produksi panen tebu yang kemudian diambil 600 Kwintal per hektarnya.

Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang tersebut dengan istilah bunga. penerapan bunga dalam hukum Islam diharamkan. Sesuai dengan fiqh muamalah praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba, yaitu adanya kezaliman dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok, oleh karena itulah sistem bunga diharamkan.

Selain permasalahan perjanjian hutang tersebut yang sering permasalahan yang sering terjadi yaitu kredit macet, kreditur tidak bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan target yang sudah ditentukan, hal ini terjadi karena biasanya karena gagal panen, jadi produksi tebu yang di panen tidak bisa menutupi hutang tersebut.

Dalam menjalankan aktifitasnya KUD juga memerlukan modal seperti halnya koperasi pada umumnya. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna itu sendiri. Di dalam koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan anggota lebih diutamakan dari pada kepentingan kebendaan.

Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pekayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka koperasi dapat berusaha secara luwes, baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu juga menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha. Jika koperasi bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang cukup banyak, maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk menambah modal (*stock capital*) koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan bertambah besar pula.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis meneliti lebih dalam mengenai pengembalian pinjaman yang diterapkan dalam Koperasi Unit Desa Kalipare di tinjau dengan akad *qardh* fiqh syafi'iyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang?
2. Bagaimana implementasi perjanjian utang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang ditinjau dari akad *qardh* fiqh syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui implementasi perjanjian utang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang ditinjau dari akad *qardh* fiqh syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang nantinya dapat menjawab beberapa permasalahan yang terjadi antara Petani Tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang.

Adapun lebih rinci manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan implementasi perjanjian hutang-piutang terutama yang berkaitan dengan tinjauan akad *qardh* fiqh syafi'iyah terhadap implementasi perjanjian akad hutang-piutang antara petani tebu dan KUD di Kalipare kabupaten Malang tersebut. Sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam implementasi perjanjian hutang-piutang yang ditinjau dari akad *qardh* fiqh syafi'iyah. Karena terkadang perjanjian tersebut ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah

1. Syafi'iyah adalah madzhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Madzhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Mslaysia, Brunei, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.

2. Hutang-piutang atau pinjam-meminjam yaitu memakai barang (uang atau yang lainnya) untuk waktu tertentu jika sudah waktu jatuh tempo maka barang tersebut harus dikembalikan kepada yang meminjami. Dimana hutang-piutang ini biasa dilakukan oleh masyarakat luas dengan tujuan untuk membantu sesama manusia.
3. Implementasi berarti penerapan, pelaksanaan. Dalam pembahasan kali ini yang dimaksud implementasi yaitu penerapan akad *qardh* antara petani tebu dan pihak KUD di kalipare
4. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)
5. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian. Dalam pembahasan kali ini yang dimaksud petani adalah petani tebu yang meminjam uang ataupun pupuk kepada pihak KUD.
6. Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi sistematis, maka peneliti akan menguraikan gambaran pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdapat beberapa penjelasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Semua penjelasan tersebut sangat penting untuk dipaparkan, karena bagian ini menjadi tempat untuk menjelaskan semua permasalahan dari penelitian yang akan diteliti.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun skripsi yang belum terbitkan baik secara substansial maupun metode-metode yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi selanjutnya. Sedangkan kerangka teori membahas penjelasan umum *qardh*, pembahasan umum mengenai koperasi dan koperasi unit desa. Dalam Bab II ini memiliki fungsi untuk wacana teori dan bahan analisa dalam Bab IV.

Bab III berisi metode penelitian antara lain adalah lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode atau teknik pengumpulan data, dan metode atau teknik analisis data. Dalam hal ini memberikan informasi tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis temuan-temuan data yang

penulis dapatkan dari lapangan. Sehubungan dengan itu, penulis akan membandingkan dengan teori yang ada guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan dan menganalisis data–data yang diperoleh dari lapangan.

Bab V merupakan bagian akhir yang disajikan dalam penelitian ini. Pada bab inilah peneliti akan menyimpulkan apapun yang dihasilkan dari penelitian secara keseluruhan dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Selain itu penulis akan menyampaikan saran–saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.

